



INTEGRASI TASAWUF MODERN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

Mochammad Arifin¹ Anisa rizki fadhila²

Universitas Nahdlatul Ulama' Blitar, Indonesia

Email:22futularifin@gmail.com¹,anisafadhila203@gmail.com²

Informasi artikel	ABSTRACT
Sejarah artikel: Diterima 21 November 2021 Revisi 28 November 2022 Dipublikasikan 2 Desember 2022	<i>Knowledge is very important in a family, it is one of requirements to create a sakinah-mawaddah-warohmah family. More than that, a religious understanding is expected to be guidance and standard in household lifestyles. Sufism is a complement from a religious perspective, with the synergy of sharia knowledge (Islamic law) and aqidah as an absolute unity. Study uses qualitative research methods with descriptive analytical research style. The study uses literature based on, journals, books, articles to support the research, which will be a moral support of Islamic family law nowadays. Then conducted investigations and studies that are relevant to the research, intend to revive the understanding about the importance of Sufism in an islamic household, which there are also national civil rules in it. The library approach is as analytical tool to dissect the integration between Sufism and islamic household lifestyles in a holistic and comprehensive way to create understanding and thoughts about the importance of Sufism in a family, that always relevant and becomes a guide to live a family life. The results show that the knowledge of Sufism can be a guidance, how to build an ideal household according to religion and as a way to receive God's pleasure. The implementation of this understanding is not easy to be applied considering the basic needs that must be fulfilled in a family, for example about economics, social and temporary interests. Therefore, it is necessary to get used to do good things according to Qur'an and Hadith as a filter and balancer in life</i>
Keyword: Keywords: Modern Sufism, Islamic Family Law	
Kata Kunci: Tasawuf Modern, Hukum Keluarga Islam	ABSTRAK Ilmu sangat penting dalam suatu keluarga, karena menjadi salah satu syarat untuk mewujudkan sakinah, mawaddah dan rohmah. Lebih dari itu pemahaman keagamaan diharapkan menjadi suri tauladan dan standart dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Ilmu tasawuf hadir sebagai penyempurna dari segi keagamaan tentunya dengan sinergi ilmu syariah (hukum islam) dan akidah sebagai kesatuan yang mutlak. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif analitik. Penelitian menggunakan literatur berdasarkan jurnal, buku, artikel untuk mendukung tulisan ini menjadi moralita khasanah dalam hukum keluarga islam. Kemudian dilakukan telaah dan kajian yang relevan dengan penelitian, tujuannya untuk menghidupkan pemahaman pentingnya ilmu tasawuf dalam suatu keluarga islam yang juga terdapat aturan keperdataan secara nasional. Pendekatan pustaka sebagai pisau analisis untuk membedah integrasi antara ilmu tasawuf dengan keluarga islam secara holistik dan komprehensif guna melahirkan pemahaman dan pemikiran tentang pentingnya ilmu tasawuf dalam sebuah keluarga yang senantiasa relevan dan menjadi panduan untuk menaungi kehidupan berkeluarga. Hasil penelitian ini menghadirkan bahwa ilmu tasawuf mampu membina rumah tangga yang ideal sesuai dengan tuntunan agama dan sebagai jalan menuju ridho Ilahi. Implementasi dari pemahaman ini tidaklah mudah untuk diterapkan mengingat kebutuhan-kebutuhan mendasar yang harus dihidupkan dalam sebuah keluarga misal perihal ekonomi, sosial kemasyarakatan dan kepentingan yang sifatnya sementara. Oleh sebab itu perlu

Pendahuluan

Pemahaman tasawuf adalah upaya untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Perubahan zaman sendiri mempunyai ciri khas tersendiri, seperti tasawuf di zaman Nabi sampai era keemasan Islam sangat bisa dirasakan dampaknya diantaranya rasa pengabdian yang luar biasa kepada Allah maupun kepada sesama melalui ibadah-ibadah syar'i, namun di era sekarang mulai pudarnya kehidupan saling mencintai, mengasihi, bertoleransi. Bahkan sesama muslim telah hilang rasa cinta damai, toleransi yang muncul sekarang adalah kebanyakan rasa iri hati, dengki dan benci antar sesama muslim dan tidak luput antar anggota keluarga itu sendiri, diantaranya banyak terjadi kasus perceraian, KDRT, maupun saling melimpahkan rasa tanggung jawab. Ibn Khaldun mengartikan tasawuf sebagai proses pengaktualisasian terhadap kejernihan ahklak yang terdapat dalam manusia, menjadikannya sebagai panutan dalam kepribadian diri manusia.¹

Sebenarnya term tasawuf sendiri berorientasi pada kejernihan jiwa, dengan adanya kejernihan jiwa berarti mencakup batiniyah maka ajaran tasawuf tidak terhalang dengan waktu yang ditentukan, yaitu tasawuf hanya berlaku pada zaman dahulu. memahami perkembangan zaman khususnya dalam keluarga tentunya dapat diambil manfaat dari ilmu tasawuf sebagai penetralisir atas perkembangan zaman. Pengibaratan lain bahwa tasawuf bagaikan secercak air mengalir dalam aspek kehidupan yang tidak pernah berhenti mengalir.²

Berangkat dari unsur terkecil dari masyarakat yaitu sebuah keluarga sudah

banyak cara berfikir yang serba modern dan masyarakat yang tergolong modern memiliki beberapa karakteristik diantaranya: 1) Rasional, yaitu memprioritaskan akal, sederhananya golongan masyarakat modern melakukan pekerjaan selalu memprioritaskan keuntungan dan ruginya secara manajemen. 2) Visioner berarti memikirkan gejala sosial yang muncul. 3) Optimalisasi waktu, 4) Sifat terbuka, dan 5) Objektif, yaitu memandang segala sesuatu dari fungsi dan kegunaan bagi masyarakat maupun keluarga.³

Upaya-upaya manusia yang haus akan siraman rohani dan ingin menstabilkan emosionalnya daripada sifat dan sikap saling mengasihi, maka tasawuf bisa menjadi jalan pemersatu umat sebagai model atau konsep di era saat ini. kebutuhan inovasi untuk mengemas konsep tasawuf menjadi relevan dalam kehidupan dengan berbagai pekerjaan dan kebutuhan serta harapan, oleh sebab itu penting terdapat konsepsi tasawuf modern.

Dari segi hukum keluarga sendiri, ini adalah sebuah tawaran atas pembaruan hukum keluarga islam di Indonesia untuk menyematkan materi kajian tasawuf sebagai penyetabil dalam ranah keperdataan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Indonesia darurat keluarga karena berbagai permasalahan yang timbul mayoritas berawal dari sebuah keluarga. Efek yang ditimbulkan akan sangat mempengaruhi terhadap segala sendi kehidupan bermasyarakat.

Upaya mengoptimalkan hukum islam di daerah yang menjadi mayoritas yaitu dalam fokus hukum keluarga islam, meskipun dibidang lain yaitu konsep muamalah atau model perekonomian yang dilandaskan konsep

¹ Abdul Kadir Riyadi, *Antropologi Tasawuf*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 11-12

² Muhammad taqi ja'fari, *Tasawuf Positif*, (Sebuah Pengantar), (Jakarta: Nur Al-Huda, 2005), hlm. 13

³ Dellar Nor, *Pembangunan Indonesia*, (Jakarta: Mutiara, 1987), hlm. 24

syari'ah juga masih diperjuangkan. Mulai dari Aspek orisinalitasnya hukum keluarga islam memiliki kelebihan dibandingkan dengan produk atau model hukum lain. Letak kelebihanannya yaitu segi kemampuan hukum keluarga islam untuk membentengi pengaruh ideologi yang ekstrem, baik dari agama lain maupun model paham komunisme dan sekulerisme. Resistensi yang besar dari aspek hukum keluarga islam sangat terlihat dengan indikator fenomena pengaplikasian hukum keluarga islam dan waris di beberapa negara islam yang tidak memperlihatkan progres yang signifikan dari pemahaman fiqh salafi kecuali dari beberapa negara yaitu Tunisia, Somalia dan Turki.⁴

Keterkaitan ini penting dengan adanya penelitian ini sehingga mampu mengevaluasi dari aspek pembaruan hukum keluarga islam di negara Indonesia yang mayoritas islam dengan upaya mensinergikan atas pandangan tasawuf modern dalam ketahanan keluarga islam. Karena sebagai bentuk kegelisahan peneliti maka dirasa penting menghadirkan penelitian ini dalam khasanah keluarga islam di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif digunakan sebagai pisau analisis dengan model penelitian bersifat deskriptif analitik.⁵ Penggunaan literatur diantaranya jurnal, buku, dan artikel dapat mendukung proses penelitian ini, sehingga menjadi bahan yang ideal dalam khasanah hukum keluarga islam saat ini. Pengambilan serta pengolahan data dilakukan berdasarkan fakta yang ada di lapangan dengan landasan literatur yang dikaji.

Sejarah Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Hukum keluarga Islam berawal dari diakuinya badan peradilan agama secara resmi sebagai pelaksana "*judicial power*" dalam

negara hukum melalui Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Selanjutnya, kewenangan atau yurisdiksi, kedudukan, dan organisasi telah diatur dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mempunyai kewenangan mengadili perkara tertentu, diantaranya: (1) waris, (2) perkawinan, (3) hibah, (4) wasiat, (5) wakaf, (6) shadaqah, (7) infaq, (8) zakat dan (9) ekonomi syari'ah, khusus bagi penduduk yang beragama Islam.

Eksistensi badan Pengadilan Agama belum disertai dengan perangkat atau sarana hukum positif yang menyeluruh, serta berlaku secara *unifikasi* sebagai rujukan. Meskipun hukum materiil yang menjadi yurisdiksi pengadilan agama sudah dikodifikasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo aturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun pada dasarnya hal-hal yang diatur di dalamnya baru adalah pokok-pokoknya saja. Akibatnya, para hakim yang seharusnya melandaskan pada undang-undang, kemudian kembali lagi merujuk pada doktrin-doktrin yang terdapat dalam kitab fiqh klasik. Sehingga, tidak heran terdapat perbedaan putusan hukum antar pengadilan agama tentang persoalan yang sama adalah suatu hal yang dapat dimaklumi, sebagaimana ungkapan *different judge different sentence*.⁶ Realitas di atas, Pemerintah selanjutnya berinisiatif melengkapi dengan prasarana hukum yang unifikatif di pengadilan agama lewat jalan pintas berupa Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Satria Efendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 46

⁵ Sugiono, *Memahami penelitian kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2005), hlm. 76

⁶ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 17

Perkembangan isu pembaharuan hukum keluarga Islam telah muncul sejak lama, bahkan sebelum kemerdekaan diraih. Ketika momentum Konggres Perempuan 1928, isu ini muncul karena banyaknya kasus yang menimpa kaum perempuan selama dalam kehidupan perkawinan. Seperti, terjadinya perkawinan di bawah umur, kawin paksa, poligami, talak yang sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak perempuan dan sebagainya. Pada tahun 1937, pemerintah kolonial Belanda pernah menyusun rancangan undang-undang perkawinan modern yang disebut ordonansi pencatatan perkawinan. Langkah ini diambil atas desakan kuat dari organisasi-organisasi perempuan yang ada saat itu. Ordonansi pencatatan perkawinan ini berlaku bagi penduduk pribumi, Arab dan Asia bukan Tionghoa, yang ada di Indonesia. Hebatnya ordonansi ini menetapkan aturan monogami serta memberi hak cerai yang sama pada perempuan dan laki-laki. Meski begitu, ordonansi ini hanya diberlakukan bagi mereka yang memilih aturan pencatatan atas pernikahannya.

Pada tahun 1950, hukum perkawinan yang mengakomodir semua kepentingan lintas agama maupun ras yang ada di Indonesia, belum dimiliki negeri ini. Ordonansi perkawinan yang berazaskan monogami itu ditolak Pemerintah Republik Indonesia. Sebelumnya memang ada perundang-undangan pemerintah Republik Indonesia Tahun 1946, yang menetapkan pendaftaran perkawinan, menyarankan ketidaksetujuan pada perkawinan anak-anak dan perkawinan paksa, menyarankan agar pejabat perkawinan menasehati pasangan nikah tentang hak mereka, serta berusaha mencegah terjadinya talak dengan meneliti masalah dari kedua belah pihak yang berselisih (suami-isteri). Tapi sayang, dalam praktik baik perkawinan anak-anak maupun paksa tetap banyak terjadi. Barangkali karena aturan tersebut hanya bersifat anjuran belaka. Akibatnya desakan adanya undang-undang perkawinan yang memberikan jaminan hak yang sama bagi

semua warganegara, terus bergulir hingga terbentuknya komisi perkawinan pada tahun 1950. Komisi perkawinan terdiri dari para ahli agama yang tentu saja mayoritas laki-laki, serta para tokoh perempuan dari berbagai kalangan, termasuk kalangan umat Katholik dan juga Islam. Dalam prosesnya, komisi ini berhasil merancang undang-undang perkawinan umum yang bisa digunakan semua warga negara Indonesia. Tetapi di dalam rancangannya perkawinan didasarkan pada rasa suka sama kedua pasangan, dan poligami diizinkan dengan persyaratan yang ketat.

Upaya pembaharuan hukum keluarga itu terus bergulir hingga tahun 1974. Oleh sejumlah tokoh dalam sebuah *public hearing* dengan Dewan Perwakilan Rakyat saat itu, diajukan tuntutan segera dibentuknya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Dengan tuntutan tersebut, akhirnya aturan yang dikehendaki itu ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meski ada tuntutan agar diadakan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kembali marak. Tidak saja di Indonesia, di berbagai negara muslim lain pun dihadapkan pada tuntutan yang sama, mengingat hukum keluarga yang berlaku di negara mereka dirasa masih bias gender dan belum memenuhi hasrat keadilan bersama. Tidak heran, upaya reformasi hukum keluarga akan selalu jadi isu kontroversi di negara-negara muslim modern. Sebagai konsekuensinya, upaya pembaharuan hukum keluarga selalu menghadapi perlawanan kuat, khususnya dari kelompok pemilik otoritas agama, sebab mengubah hukum keluarga dianggap mengubah esensi agama itu sendiri. Upaya pembaharuan hukum keluarga bisa-bisa dimaknai sebagai pembangkangan terhadap syariat Islam. Akibatnya, belum semua negara berpenduduk muslim melakukan pembaharuan terhadap hukum keluarganya.

Sebab-sebab Munculnya pembaruan Hukum keluarga Islam di Indonesia

Menurut para pakar hukum Islam di Indonesia, pembaharuan hukum Islam yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor,⁷ termasuk di dalamnya hukum keluarga.

- 1) Untuk mengantisipasi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab *fiqh* tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum terkait masalah yang baru terjadi sangat mendesak untuk diterapkan
- 2) Pengaruh globalisasi dan IPTEK sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya
- 3) Pengaruh reformasi berbagai bidang yang memberikan peluang terhadap hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional
- 4) Pengaruh pembaharuan pemikiran hukum Islam yang di laksanakan oleh para *mujtahid* baik tingkat internasional ataupun nasional.

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia disebabkan karena adanya perubahan kondisi, situasi tempat dan waktu sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dikemukakan di atas. Perubahan ini sejalan dengan teori *qaul qadim* dan *qaul jadid* yang

dikemukakan oleh Imam Syafi'i, bahwa hukum dapat juga berubah karena berubahnya dalil hukum yang diterapkan pada peristiwa tertentu dalam melaksanakan *maqâsyid syari'ah*. Dengan memperhatikan uraian diatas dapat diketahui bahwa pembaharuan hukum keluarga Islam telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, berproses dengan kondisi dan situasi serta sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang terkandung dalam kitab-kitab *fiqh* sudah tidak mampu lagi memberi solusi terhadap masalah baru yang terjadi. Dalam kaitan ini J.N.D. Anderson mengatakan bahwa hukum keluarga dianggap sebagai inti syariah, karena bagian inilah yang oleh umat Islam dianggap sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam wilayah agama dan masyarakat.⁷

Ahwal al-Syakhsyah Sebagai Komponen Fiqh

Berawal dari komponen fiqh dalam keluarga Islam maka dikenal adanya bidang *al-Ahwal al-Syakhsyah* atau hukum keluarga, yaitu fiqh yang mengatur hubungan antara suami-isteri, anak, dan keluarganya. Pokok kajiannya meliputi; 1). munakahat, 2). mawaris, 3) wasiat, dan 4). wakaf. Mengenai wakaf, memang ada kemungkinan masuk ke dalam bidang ibadah apabila dilihat dari maksud orang mewakafkan hartanya (untuk kemaslahatan umum), namun dapat dikategorikan dalam bidang *al-ahwal al-syakhsyah* apabila wakaf itu *waqf dzurri*, yakni wakaf untuk keluarga. Munakahat atau pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang pria dan seorang wanita serta menetapkan hak-hak dan kewajiban diantara keduanya.⁸ Pembahasan fiqh munakahat menurut

⁷ J.N.D. Anderson, *Islamic law in Moderen World*, alih bahasa oleh Machnun Husain, dengan judul: *Hukum Islam di Dunia Moderen*, Cet.I; Surabaya: Amar Press, 1991, hlm. 42

⁸ Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsyah*, (Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1957), hlm. 19

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang Perkawinan, perkara yang ada dalam bidang perkawinan sejumlah 22 macam. Diantaranya mencakup topik-topik tentang peminangan, akad-nikah, wali nikah, saksi nikah, mahar, mahram, rada'ah, hadanah, hal-hal yang berkaitan dengan putusnya perkawinan, 'iddah, ruju', ila', dzihar, li'an, nafkah, dan lain-lain.

Mawaris atau kewarisan mengandung pengertian tentang hak dan kewajiban ahli waris terhadap harta warisan, menentukan siapa saja yang berhak terhadap harta warisan, bagaimana cara pembagiannya untuk masing-masing ahli waris. Fiqh mawaris disebut juga *fara'id*, karena mengatur tentang bagian-bagian tertentu yang menjadi hak para ahli waris. Pembahasan fiqh mawaris mencakup masalah *tajhiz* (perawatan jenazah), pembayaran hutang dan wasiat, kemudian tentang pembagian harta warisannya. Di samping itu dibahas pula mengenai penghalang untuk mendapatkan warisan, juga dibicarakan tentang zawil arham, hak anak dalam kandungan, hak ahli waris yang hilang, hak anak hasil perzinahan, serta masalah-masalah khusus.

Wasiat adalah pesan seseorang terhadap sebagian hartanya yang diberikan kepada orang lain atau lembaga tertentu yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah ia meninggal dunia. Pembahasannya meliputi orang yang berwasiat dan syaratnya, orang yang diberi wasiat dan syaratnya, hukum bagi penerima wasiat yang membunuh pemberinya, tentang harta yang diwasiatkan dan syaratnya, hubungan antara wasiat dengan warisan, tentang lafaz dan tata cara berwasiat, tentang penarikan wasiat, dan lain-lain.

Wakaf adalah penyisihan sebagian harta benda yang bersifat kekal zatnya dan mungkin diambil manfaatnya untuk maksud/tujuan kebaikan. Di dalam kitab-kitab

fiqh dikenal adanya istilah *wakaf dzurri* (keluarga) dan *wakaf khairi* (untuk kepentingan umum). Pembahasan mengenai wakaf meliputi syarat-syarat bagi orang yang mewakafkan, syarat-syarat bagi barang yang diwakafkan, syarat-syarat bagi orang yang menerima wakaf, shighat/ucapan dalam pewakafan, mengenai macam dan siapa yang mengatur barang wakaf beserta hak dan kewajibannya, tentang penggunaan barang wakaf, dan lain sebagainya.⁹

Setelah mengetahui beberapa komponen hukum keluarga islam diatas, peneliti mencoba menakar bahwasanya setiap permasalahan keluarga tidak berhenti hanya dari sudut pandang hukum saja, melainkan dapat diintegrasikan melalui pandangan tasawuf yang dapat diterima atau diterapkan dalam kebijakan yang ada di dalam keluarga, harapannya mampu untuk menjadi penyejuk jiwa atau filterisasi setelah adanya pengetahuan tentang hukum islam. Oleh sebab itu penting pemahaman terkait bidang ilmu tasawuf yang mudah diterima.

Menakar Pemaknaan Tasawuf Modern

Pemaknaan tasawuf saat ini tidaklah sama dengan tasawuf yang dikenal pada masa klasik, masa klasik orang yang bertasawuf dipandang mereka yang sering menjalankan *kholwat* mereka yang memisahkan diri dari kehidupan masyarakat, ia mencari jalan suci dengan menyendiri, maka pada zaman modern ini, tasawuf tidak lah mereka yang mengasingkan diri, tetapi ia juga masih dalam kehidupan bermasyarakat sebab manusia adalah makhluk sosial yang penuh akan budi dan pekerti sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang ahli Tasawuf yaitu Al-Junaid. Bahwa:

“Tasawuf adalah membersihkan hati dari apa saja yang mengganggu perasaan mahluk, berjuang menanggalkan pengaruh budi yang asal/Instink kita, memadamkan sifat- sifat

⁹ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapannya*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 49-50

*kelemahan kita sebagai manusia, menjauhi segala seruan hawa nafsu, mendekati sifat-sifat suci kerohanian, bergantung pada ilmu-ilmu hakikat, memakai barang yang penting dan terlebih kekal menaburkannasihat kepada semua orang, memegang teguh janji dengan Allah dalam hal hakikat, dan mengikuti contoh Rasulullah dalam hal syariah”.*¹⁰

Karakteristik Tasawuf modern sekarang ini lebih memfokuskan pada sikap ihsan, baik itu ihsan kepada Allah maupun ihsan terhadap sesama manusia, yang tentunya sikap ihsan ini akan tercapai kebahagiaan di dunia dan akhirat yang merupakan aplikasi dari hasil ibadah dan interaksi kita kepada Allah dan sesama manusia. Secara konkret bentuk Tasawuf modern ini dapat dikatakan sebagai Ihsan.

Maksud ihsan di sini terbagi kepada dua bentuk, yaitu ihsan kepada Allah dan ihsan kepada sesama manusia. Sebenarnya hampir sama dengan bentuk Tasawuf klasik, tetapi kalau dalam Tasawuf klasik lebih dipentingkan dan ditonjolkan adalah ihsan kepada Allah, sedangkan pada tasawuf modern ini adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara ihsan kepada Allah dan ihsan kepada sesama manusia. Sehingga tercapai apa yang dinamakan dengan kebahagiaan dunia dan akhirat yang merupakan tujuan utama dari tasawuf modern itu sendiri.¹¹

Sebagian besar umat muslim melakukan teori Tasawuf yang lebih kepada metode ortodoks, yang lebih mengikuti tren tarekat-tarekat yang tidak jelas arah tujuan, dan mungkin hanya bertujuan untuk menjauhi sifat keduniawian, sehingga banyak dari mereka lari dari kewajiban kita sebagai khalifah di bumi bahkan menjauhi hal-hal yang bersifat sebagai manusia sosial. Dengan

demikian, membuat umat Islam tertinggal jauh dengan umat manusia lainnya karena metode Tasawufnya yang sangat-sangat mementingkan hidupnya di akhirat, dan menjauhi urusan hidupnya di dunia.¹²

Menurut peneliti tasawuf itu tidak harus menjadi anggota di salah satu tarekat tertentu, umpamanya anda tidak masuk tarekat bukan berarti bukan sufi, bahkan para sufi tidak sadar kalau mereka memiliki tarekat, dan orang lain mengklaimnya bahwa dia bertarekat. Pemisalnya seperti Abu Muhammad bin Idris asy-Syafi’i al-Muthalibi al-Qurasyi atau yang lebih dikenal dengan Imam Syafi’i sendiri tidak pernah membayangkan bahwa pendapatnya itu tentang masalah *fiqh* akan dipakai sebagai mazhab Negara. Tarekat itulah yang sering membuat orang banyak terjebak kepada sesuatu hal yang sifatnya mistik, semisal ada tarekat yang mengharamkan melihat perempuan atau lawan jenis di minta jauhi dunia, wakafkan semua hartanya, padahal di sisi lain kaki kita masih berpijak di bumi.

Terdapat pembahasan menarik seputar tasawuf modern yang di proklamirkan oleh Buya Hamka, beliau memasukkan ajaran akhlak sebagai salah satu isi dari kemukjizatan al-Qur’an (i`jaz al-Qur’an). Dalam perkembangannya ke depan setelah turunnya al-Qur’an. Nilai-nilai etika (akhlak) yang terdapat di dalam al-Qur’an ini kemudian banyak diinternalisasikan ke dalam Ilmu Tasawuf. Objek ilmu ini terdiri dari tiga sasaran. Akhlaq terhadap Allah, manusia dan lingkungan. Beliau dalam perjalanan hidupnya, dikatakan bahwa beliau juga secara otodidak fokus mempelajari ilmu tasawuf. Hasil dari keakrabannya dengan ilmu ini, beliau berhasil membuat buku dengan judul

¹⁰ Athoullah Ahmad, *Diktat Ilmu Akhlak dan Ilmu Tasawuf*, (Serang: Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati, 1985), hlm, 96

¹¹ Nasaruddin Umar, *Tasawuf Modern (Jalan Mengenal Dan Mendekatkan Diri Kepada Allah SWT*, (Jakarta: Republika, 2014), hlm. 4

¹² Nasaruddin Umar, *Pengajian Tasawuf Kitab Ihya Ulumuddin :Pertemuan ke-1* (Jakarta: Masjid Agung Sunda Kelapa, 2004), hlm 10-11

Tasawuf Modern.¹³ Dalam bidang ini Hamka disejajarkan dengan Hamzah Fansuri.¹⁴

Dengan cirinya yang khas, Beliau berhasil membawa ajaran Tasawuf kepada tempat yang seadil-adilnya. Malah beliau pernah berkunjung kepada seorang sufi Agung Abah Anom di Suryalaya, Tasik Malaya, Jawa Barat. Ketika itu beliau masih menjabat ketua MUI. Karya beliau yang lain dalam bidang Tasawuf adalah *Tasawuf, Perkembangan dan Pemurniannya*. Berdasarkan kedua karya beliau ini, maka sudah jelas bahwa kecenderungan beliau ke dalam Tasawuf mewarnai kebanyakan pendekatan beliau dalam mengajarkan Islam. Namun demikian, beliau bukanlah juru bicara para Sufi Indonesia yang mendominasi sejak abad 16 sampai abad 19. Tidak bisa dipungkiri bahwa beliau adalah yang menggagas dan sekaligus sebagai juru bicara untuk *Tasawuf Modern*.

Doktrin tasawuf yang akan dibahas pada tafsir al-Azhar masih pada surat Al-Hadid ayat 15, yaitu konsep uzlah. Manusia dianugerahi akal untuk dijadikan alat dalam mengenali alam sekitar. Pengenalan yang dalam atau akrab timbul dari kegiatan perhatian yang lebih terhadap objek dibandingkan dengan objek lainnya. Kondisi demikian maka dua pihak yang saling mengenal secara lebih jauh berarti keduanya telah saling setia, tunduk, patuh terhadap keputusan. Informasi yang keluar dari kedua belah pihak. Pengenalan terhadap Allah juga demikian, tidak akan mengenal secara mendalam terhadap Allah apabila usaha untuk mengenalnya sangat minim.

Totalitas di dalam hal ini sangat

diperlukan. Fokus terhadap Allah dan hal yang menghantarkan kepada-Nya harus benar-benar menjadi prioritas utama. Inilah tingkatan awal dari seorang yang dianugrahi Allah kesempatan untuk menjadi wali-Nya, yaitu khusyu'. Khusyu' merupakan pijakan awal, seorang salik seiring dengan mengawali perjalanannya menempuh jalan Sufi. Khusyu' menjadi pendorong utama bagi Allah untuk memberikan nur kepada hati Hamba-Nya.

Khusyu kepada Allah dalam pandangan Hamka dalam Tafsir nya sebagai salah satu tanda seorang mukmin. Beliau mengkorelasikannya dengan Surat al-Anfal ayat 8, bahwa salah satu tanda bagaimana pengaruh adanya iman itu kepada jiwa dan sikap kita.

Dikatakan bahwa orang yang beriman itu bila disebut nama Allah, menjadi tersentuh hatinya dan apabila dibacakan orang kepadanya ayat-ayat Allah, imannya pun bertambah, dan dia pun bertambah bertawakkal kepada Allah. Khusyuk adalah hati yang rendah dan tunduk kepada Tuhan, yang insyaf akan kerendahan dan kelemahan diri berhadapan dengan kuasa Ilahi. Apabila sifat khusyu sudah tertanam dalam jiwa, maka bersamaan dengan itu timbul juga tekad yang kuat hendak melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya.

Menyeimbangkan Kehidupan Dengan Bertasawuf

Jalan menuju ridho Ilahi bukanlah perkara yang mudah, tentu harus mempunyai nilai keseimbangan anatara dunia dan akhirat, anatara kebutuhan dan keinginan. Melalui

¹³ Dalam buku ini beliau berhasil mengajak muslim modern untuk menghargai esensi- esensi Tasawuf yang bernilai positif dan bisa dipelajari oleh umat Islam secara umum serta tidak memerlukan latihan dalam waktu yang lama di bawah bimbingan seorang Guru. Lihat Martin Van Bruinessen and Julia Day Howell (ed), "Sufisme and Modern In the Islam" (London and New York: I.B. Tauris, 2007), h. 229

¹⁴ Hamzah al-Fansuri (w. 1607 H) seorang sufi terkemuka dan sheikh paham Wujudiyah. Tepatnya pada masa Sultan Ala'uddin Ri'ayat Syah dan awal

pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Kerajaan Aceh tahun 1550-1605 H. Jejaknya agak sulit diikuti oleh ahli sejarah, tidak seperti rekannya Nuruddin al-Raniri. Namun telah ditemukan adanya dua karya beliau yang berupa sya'ir-sya'ir dan disyarahi oleh Syamsudin al-Sumatrani. Yaitu *Sharh Ruba'i al-Sheikh Hamzah al-Fansuri* dan *Sharh Sya'ir Ikan Tongkol*. Lihat Tim Penulis UIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Tasawuf* (Bandung: Angkasa, 2008), jilid I, h. 441

metode bertasawuf dalam kehidupan rumah tangga akan membawa dampak yang positif karena akan mendapatkan pemahaman mengenai keseimbangan dan filterisasi terhadap hiruk pikuk kehidupan di dunia.

Al-Quran surat al-Hujarat ayat: 13 dan ar-Ra'du : ayat 3 telah mengikrar janji pasti untuk umat Islam bahwa mereka akan sejahtera rukun dan damai bisa hidup berdampingan dengan suku bangsa dan agama lain kalau mereka mampu menggali dan memahami nilai-nilai keseimbangan hidup dan moderasi beragama dalam Al-Quran karena dengan penggalian tersebut akan terkuak misteri kehidupan, nikmatnya bertoleransi terhadap suku, bangsa budaya dan agama lain, karena Nabi Muhammad sendiri telah melakukannya di Madinah dan telah membuat undang-undangnya yang diberi nama "Piagam Madinah".

Dalam salah satu riwayat berbunyi:

"Dari Anas ra, bahwasannya Rasulullah Saw. telah bersabda, "Bukanlah yang terbaik diantara kamu orang yang meninggalkan urusan dunianya karena (mengejar) urusan akhiratnya, dan bukan pula (orang yang terbaik) oarang yang menhinggalkan akhiratnya karena mengejar urusan dunianya, sehingga ia memperoleh kedua-duanya, karena dunia itu adalah (perantara) yang menyampaikan ke akhirat, dan janganlah kamu menjadi beban orang lain."

Hadist ini menjelaskan tentang kehidupan manusia yang seharusnya, yaitu kehidupan yang berimbang, kehidupan dunia harus diperhatikan disamping kehidupan di akhirat. Islam tidak memandang baik terhadap orang yang hanya mengutamakan urusan dunia saja, tapi urusan akhirat dilupakan. Sebaliknya Islam juga tidak mengajarkan umat manusia untuk konsentrasi hanya pada urusan akhirat saja sehingga melupakan kehidupan dunia.

Bertasawuf itu tidak musti meninggalkan dunia, mungkin ada orang yang miskin yang *notabane*-nya tidak punya harta, tapi dia merasa kaya serta mungkin ada orang yg kaya tapi dia tidak pernah puas, sehingga

membuat mereka tidak focus lagi memperhatikan batinnya, padahal tasawuf itu menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, menyeimbangkan antara logika dan rohani, bahkan dalam tingkatan suluk atau batiniyah. Maksudnya, ketika kita selalu konsen untuk menyeimbangkan rohani dan logika maka kita itu sudah berkotemplasi.

Di era saat ini fungsi bertasawuf yaitu untuk memberikan keseimbangan dunia, jadi problem masyarakat modern di jawab dengan Tasawuf. Epistemology keilmuan rasional induktif kuantitatif itu tidak berhasil memanusiakan manusia jadi kita perlu metodologi dan epistemology keilmuan yang baru yaitu deduktif kualitatif. Jadi, tidak hanya induktif kuantitatif yaitu ilmu ilmu atau penerapan metodologi pemikiran yang hanya berimbas kepada nalar logika saja karena keilmuan itu jangan hanya *mind* tapi juga berkaitan sama alam rohani.

Tasawuf menjanjikan visi penyelamatan. Apalagi di tengah berbagai krisis kehidupan yang serba matealis, hedonis, sekular, plus kehidupan yang semakin hari semakin cepat berubah secara sosial. Tasawuf memberikan obat penawar atau solusi rohani yang memberi daya tahan. Dalam wacana kontemporer tasawuf sering dibahas tasawuf sebagai obat mengatasi krisis sosial manusia modern yang telah lepas dari pusat dirinya, sehingga ia tidak mengenal lagi siapa dirinya, arti dan tujuan dari kehidupan dunia ini. Maka tasawuf yang sejuk dan memberikan penyegaran dan penyelamatan pada manusia-manusia yang terasing itu sebagai solusi yang tawarkan.

Terlepas dari unsur pribadi, kehidupan berkelurga sangat penting akan integrasi dari bertasawuf, namun apakah seluruh anggota keluarga di haruskan memamhami tasawuf yang notabene menjadi strata yang tinggi dalam ilmu ke islaman ? jelas jawabannya tidak. Namun perlu disadari bersama penting adanya pemahaman terkait bertasawuf yang mulai dijalankan sejak rumah tangga dibangun. Dengan adanya kasih sayang, saling menghargai anatar anggota keluarga juga

terhadap pemahaman akan keilmuan yang melekat pada setiap anggota keluarga. Pemahaman akan bertasawuf ini setidaknya dapat diperoleh melalui guru atau ustadz atau para mursid yang dapat dijadikan jalan menuju pemahaman bertasawuf. Kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan landasan yang telah dipahami berangkat dari pemahaman Al-Quran, hadist maupun pendapat para ulama. Sehingga mendapatkan pemahaman secara utuh dalam konteks modern.

Konteks seimbang maka perlu adanya rasa atau akhlak yang berlandaskan agama dan usaha atas kehidupan yang dijalani, walaupun menjalaninya tidak semudah dengan pemahaman atas teori tetapi keyakinan yang dibangun akan memudahkan di setiap jalan kita lalui baik selaku individu, kekeluargaan, kemasyarakatan dan sebagai warga negara. Hal ini akan sangat membantu menetralkan perkara atau problematika yang dihadapi tentu dengan adanya fasilitas yang dukung dari pemimpin agama yang bersinergi dengan pemerintahan untuk mulai mendasarkan atau mengintegrasikan pemahaman akhlak terhadap setiap kebijakan yang akan dicanangkan, sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.

Menakar Implikasi Bertasawuf dalam Keluarga Islam

Sejatinya bertasawuf adalah hal yang positif dalam suatu jiwa karena salah satu tujuannya memang membersihkan jiwa, namun jika diintegrasikan dengan konteks keluarga, maka ini adalah hal secara akademik membutuhkan telaah dan harus dipeertimbangkan unsur negatifnya maupun positifnya. Karena peneliti meyakini penelitian masih membutuhkan konstruk dari berbagai pemahaman. Berikut akan peneliti sajikan diantaranya ada 2 aspek yaitu aspek ekonomi dan sosial:

1) Aspek Ekonomi

Jika diperhatikan bahaya dari terbelengkalainya perekonomian sangat

membahayakan umat, maka dari itu pembangunan dalam bidang ekonomi sangat diperlukan sebagai perantara bagi umat untuk memperoleh keseimbangan di dunia dan akhirat. Peranan tasawuf dalam aspek ekonomi sudah terlihat.

Kebutuhan ekonomi saat ini sangat diperlukan bagi penunjang keberhasilan umat Islam demi menjaga dan mengangkat martabat umat Islam sendiri, khususnya dalam sebuah keluarga, karena sudah banyak terbukti bahwa umat Islam sering dijadikan bulan-bulanan oleh orang-orang kafir karena kelemahan mereka di bidang ekonomi. Dengan disertai beberapa prinsip yang merupakan kebutuhan dasar, peneliti rasa akan meminimalisir kebutuhan yang lebih pada keinginan atau nafsu, seperti prinsip qonaah, manajemen keuangan keluarga, dll. Hal ini juga patut untuk dipertimbangkan, selain mampu untuk menstabilkan kebutuhan keluarga juga mampu untuk ketahanan keluarga itu sendiri.

Tasawuf itu intinya mensucikandiri dari bahaya pemikiran materialistis yang masuk kedalam pemikiran komprehensif. Jadi, tidak hanya fokus kepada akal tapi kita memberikan ruang spiritual dan batin ruang hati sebagai referensi kehidupan. Ketika akal *mind oriented* tidak melibatkan rohani, batin dan spiritual didalam menentukan kehidupan, maka di saat itulah manusia gagal dalam menempa kehidupan, mungkin sukses secara materi tapi manusia semakin tidak manusiawi yang pada akhirnya akan lahir monster-monster baru dalam wujud manusia yang kuat mengalahkan lemah, jadi nanti ada semacam bom waktu dan ini berbahaya karena seakan akan dikejar oleh waktu.

Maka Tasawuf Modern artinya sekaya apapun dan semiskin apapun tapi tetap menyediakan suasana batin menjalani kehidupan. kesimpulan bahwa hubungan tasawuf dan aspek ekonomi tidak bisa lepas dari kehidupan manusia karena tasawuf adalah cara yang kita lakukan agar supaya

amal kita diterima oleh-Nya.

2) Aspek Sosial

Tasawuf juga sebagai gerakan moral (kritik) terhadap ketimpangan sosial, moral, dan ekonomi yang ada di dalam umat Islam, khususnya yang dilakukan kalangan penguasa pada waktu itu. Pada saat demikian tampillah beberapa orang tokoh untuk memberikan solusi dengan ajaran Tasawufnya. Solusi Tasawuf terhadap formalisme dengan spiritualisasi ritual, merupakan pembenahan dan elaborasi tindakan fisik ke dalam tindakan batin.

Tasawuf sebagai fenomena ajaran Islam, diawali dari ketidakpuasan terhadap praktik ajaran Islam yang cenderung formalisme dan legalisme serta banyaknya penyimpangan-penyimpangan atas nama hukum agama. Tasawuf memiliki pengaruh tersendiri dan layak diperhitungkan dalam upaya menuntaskan problem-problem kehidupan sosial yang senantiasa berkembang mengikuti gerak dinamikanya, karena Tasawuf adalah jantung dari ajaran Islam, tanpa tasawuf islam akan kehilangan ruh ajaran aslinya.

Peneliti berpendapat bahwa ilmu tasawuf muncul sebagai kritik sosial yang sekarang mulai dikotomikan dengan dunia tasawuf dengan aspek Sosial. Orang yang bertasawuf atau bisa dikatakan seorang sufi memiliki sebuah hubungan yang harmonis baik bersifat *hablumminallah* maupun *hablumminannas*. Tentunya akan sangat menjadi sebuah ketahanan dalam keluarga sebagai unsur terkecil dari masyarakat secara sosial jika dapat menyeimbangkan peranan sosial dengan bertasawuf.

Kesimpulan

Pemaknaan pembaruan atas metode hukum keluarga islam merupakan suatu keniscayaan. Kebutuhan maupun perubahan zaman syarat akan perkembangan ilmu pengetahuan, pengaruh reformasi, pengaruh globalisasi ekonomi, maupun dalam bidang hukum, serta kompleksnya pembaruan atas penafsiran Islam terhadap pintu *ijtihad* tetap

terbuka guna mencari penemuan hukum baru terhadap persoalan-persoalan baru dalam hukum keluarga islam.

Melalui konsep bertasawuf yang dijalankan dan berdampingan dalam kehidupan keluarga adalah upaya menjawab tantangan modernitas dalam bidang hukum keluarga islam, karena pemahaman yang bersifat konvensional tentang berbagai ayat al Quran, hadist dan kitab-kitab fiqh dirasa belum sepenuhnya optimal dapat menjawab tantangan problem hukum keluarga islam yang muncul pada era modern. oleh sebab itu, perlu adanya integrasi dengan metode bertasawuf.

Bertasawuf itu jalan untuk mensucikan jiwa dari pengaruh pemikiran materialistis yang masuk kedalam pemikiran komprehensif. sehingga, dapat dimaknai bahwa tasawuf modern terletak pada poin praktek tasawuf yang tidak memisahkan diri dari tatanan sosial kemasyarakatan. Implikasi dari tasawuf di era modern juga seharusnya dapat bersandingan dengan aspek-aspek vital dalam bermasyarakat diantaranya aspek ekonomi dan sosial.

Saran

Berdasarkan penelitian ini, alangkah lebih baiknya lagi untuk peneliti selanjutnya melakukan penelitian yang lebih lengkap dengan menghadirkan koresponden langsung atau melakukan penelitian langsung terhadap beberapa keluarga yang didalamnya sudah ada yang melakukan tarekat atau bertasawuf.

Selanjutnya peneliti menyampaikan bahwa tasawuf modern dapat diintegrasikan lagi terhadap budaya atau adat, dan konsep kenegaraan. Sebagai kajian keilmuan, peneliti berharap akan dapat mengembangkan pemikiran-pemikiran baik dalam konteks tasawuf di era keluarga modern maupun metode-metode lainnya.

Daftar Pustaka

- A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapannya*, (Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Athoullah Ahmad, *Diklat Ilmu Akhlak dan Ilmu Tasawuf*, (Serang: Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati, 1985)
- Bruinessen, Martin Van and Julia Day Howell (ed), "Sufisme and Modern In the Islam" (London and New York: I.B. Tauris, 2007)
- Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999)
- J.N.D. Anderson, *Islamic law in Moderen World*, alih bahasa oleh Machnun Husain, dengan judul:
- Ja'fari, Muhammad Taqi. *Tasawuf Positif*, (Sebuah Pengantar), (Jakarta: Nur Al-Huda, 2005)
- Nor, Dellar. *Pembangunan Indonesia*, (Jakarta: Mutiara, 1987)
- Riyadi, Abdul Kadir. *Antropologi Tasawuf*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Sugiono, *Memahami penelitian kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2005)
- Tim Penulis UIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Tasawuf* (Bandung: Angkasa, 2008)
- Umar, Nasaruddin. *Pengajian Tasawuf Kitab Ihya Ulumuddin :Pertemuan ke-1* (Jakarta: Masjid Agung Sunda Kelapa, 2004)
- Umar, Nasaruddin. *Tasawuf Modern (Jalan Mengenal Dan Mendekatkan Diri Kepada Allah SWT*, (Jakarta: Republika, 2014)
- Zahrah, Abu. *Al-Ahwal al-Syakhsiyah*, (Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1957)
- Zein, Satria Efendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2005)